

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Penjatuhan hukuman terhadap Riki Nur Alvian Alias Riki Bin Rinan yang hanya dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, sudah cukup ringan apabila melihat ancaman hukuman yang terdapat pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maksimal adalah 7 tahun penjara, namun dengan adanya fakta bahwa terdapat perkara tindak pidana yang sama yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 47/Pid. Sus/2012/PN. Pt. dengan terdakwa yaitu Andika Wahyu Septo Aji yang merupakan pelaku tindak pidana sejenis, namun hanya dihukum pidana penjara 1 bulan 20 hari, Disparitas pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 14/PID. SUS. ANAK/2015/PN. BKS dan Putusan Nomor 47/PID. SUS/ 2012PN. PATI belum Sesuai Dengan Teori Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan yang merupakan tujuan dari tegaknya hukum itu sendiri, karena dalam perkara ini hakim belum menjatuhkan hukuman sesuai dengan tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu *Restorative Justice* (penegakan hukum sebagai upaya pemulihan), dan bukan sebagai bentuk penghukuman.
- 5.1.2 Penerapan hukuman dan putusan pidana terhadap pelaku *Deelneming* tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan berdasarkan teori pembedaan pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 14/PID. SUS. Anak/2015 /PN. Bks, maka penjatuhan hukuman yang dapat dikenakan terhadap Riki Nur Alvian Alias Riki Bin Rinan yang merupakan pelaku anak di bawah umur, dan memiliki peran sebagai *Medepleger* maupun sebagai *Medeplichtige* dalam perkara ini, tentunya penghukuman yang dapat dikenakan seharusnya bukan lagi dalam bentuk pidana penjara, sebagaimana dijatuhkan oleh hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 14/PID. SUS. Anak/2015/PN. Bks, namun dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban atau yan dikenal dengan

istilah Diversi / upaya mencapai perdamaian dengan korban (terkecuali untuk tindak pidana tanpa korban), atau Rehabilitasi medis dan psikososial, atau penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, maupun pengikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, serta pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

5.2 Saran

- 5.2.1 Kedepannya diharapkan oleh peneliti, Disparitas penjatuhan hukur terhadap pelaku anak dibawah umur yang hukumannya lebih berat dari narapidana pelaku utama untuk perkara yang sama, agar tidak terulang kembali, dimana peneliti menyarankan agar hakim maupun penegak hukum lainnya dapat lebih memandang Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan sebagai dasar membuat putusan untuk pelaku tindak pidana anak dibawah umur, serta dapat lebih mengutamakan kepentingan masa depan anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5.2.2 Kedepannya diharapkan oleh peneliti, hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku anak dibawah umur, dapat lebih teliti dalam melihat aspek peran serta anak dalam suatu perkara, serta tujuan pemidanaan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana penghukuman terhadap pelaku anak diharapkan oleh peneliti bukan lagi dalam bentuk pidana penjara, namun dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban atau yan dikenal dengan istilah Diversi / upaya mencapai perdamaian dengan korban (terkecuali untuk tindak pidana tanpa korban), atau Rehabilitasi medis dan psikososial, atau penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, maupun pengikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, serta pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan, tanpa menghilangkan hak anak untuk mengenyam bangku pendidikan, maupun menghilangkan hak anak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.